



**P U T U S A N**

Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

**Anak I**

1. Nama lengkap : Anak I;
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : 16Tahun/2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

**Anak II**

1. Nama lengkap : Anak II;
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

**Anak III**

1. Nama lengkap : Anak III;
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun/2009;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Para Anak tidak ditahan;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Sumbawa Besar Muhammad Lubis, S.H., dan Orang

*Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tua Anak I, Orang Tua Anak II dan Orang Tua Anak III, serta Penasehat Hukum yang bernama Supardin Siddik Advokat yang berkantor di Jalan Posbakum Universitas Samawa Jalan H. Abubakar Ahmad Lingkungan Balibunga, Kelurahan Kandai dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 November 2023 Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I, Anak II dan Anak III telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud ayat (1) luka berat" seperti dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Anak dengan pidana pembinaan masing-masing selama 2 (dua) tahun di LPKA Lombok Tengah dan pidana denda di ganti dengan pelatihan kerja pada LPKS Marsudi Putra Pramitha Mataram selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 160cc warna hitam tanpa nomor polisi;
  - b. 1 (satu) buah kunci kontak honda vario 160 cc warna hitam tanpa nomor polisi;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak I;
4. Menetaapkan agar para anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya memohon putusan seadil-adilnya demi kepentingan terbaik bagi

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak serta mendengar permohonan Para Anak dan orang tua Para Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Para Anak masih ingin bersekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak I bersama-sama dengan Anak II dan Anak III pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di jalan raya lintas Sumbawa-Dompu Dsn. Buncu Desa Matua Kec. Woja Kab. Dompu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal saat Anak Korban II dan Anak Saksi I mengendarai sepeda motor seputang dari sekolah, kemudian tiba-tiba diteriaki oleh para anak sambil mengambil sepeda motor dan mengejar Anak Korban II dan Anak Saksi I. Selanjutnya Anak I bersama dengan Anak II dan Anak III mengejar anak korban Huzaufah dan Anak Saksi I, karena takut kemudian Anak Korban II dan Anak Korban I memutar balik sepeda motor, kemudian pada saat di Dsn. Buncu Desa Matua Anak III yang duduk paling belakang melakukan pemukulan pada Anak Saksi I yang mengenai bagian punggung, kemudian Anak I langsung menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban II dan Anak Saksi I yang mengakibatkan sepeda motor yang dikendarainya tidak stabil dan jatuh hingga mengakibatkan Anak Korban II dan Anak Saksi I ikut terjatuh. Bahwa melihat Anak Korban II dan Anak Saksi I terjatuh, kemudian para anak turun dari sepeda motornya, lalu Anak I dan anak III memukul Anak Saksi I dengan menggunakan tangan mengenai leher Anak Saksi I, sementara Anak II mengambil batu dan memukul bagian kepala Anak Korban II hingga Anak Korban II pingsan tidak sadarkan diri, melihat Anak Korban II pingsan lalu Anak Saksi I berteriak meminta tolong, sementara para anak pergi melarikan diri. Bahwa akibat perbuatan para anak Anak Saksi I mengalami luka sesuai dengan hasil visum et repertum Nomor: 353/432/RSUD/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan:

*Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampak luka lecet dan memar ringan pada pelipis bagian kanan, tidak didapatkan tanda retakan pada tulang di area perlukaan

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa laki-laki 16 tahun;
2. Terdapat luka lecet dan memar pada pelipis kanan akibat kekerasan tumpul;
3. Luka yang diderita tergolong luka ringan, tidak mengakibatkan hambatan aktifitas sehari-hari

Sementara Anak Saksi II sesuai dengan hasil visum et repertrum Nomor: 353/433/RSUD/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan:

1. Tampak memar memenuhi kelopak mata kanan bagian atas, hingga mata sulit dibuka karena bengkak;
2. Terdapat pendarahan yang sudah mengering pada lubang telinga kanan;
3. Terdapat sejumlah luka lecet pada area wajah sebelah kanan

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa laki-laki 16 tahun;
2. Terdapat luka memar pada kelopak mata kanan sebelah atas dan luka lecet pada sebagian wajah kanan akibat kekerasan tumpul;
3. Luka yang diderita mengakibatkan cedera yang dapat mengganggu aktifitas pasien hingga satu minggu kedepan.

Perbuatan para anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76C jo Pasal 80 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU Ri No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Haerudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Para Anak melakukan penganiayaan terhadap anak kandung saksi yaitu Anak Korban II dan temannya Anak Korban I yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di jalan raya lintas Sumbawa-Dompu di Dusun Buncu, Desa Madaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
  - Bahwa Akibat perbuatan Para Anak, Anak Korban II mengalami luka dibagian tangan, kaki dan luka dibagian kepala yang menyebabkan terjadinya pendarahan di otak, serta mengalami luka dibagian mata dan telinganya mengeluarkan darah

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu



sehingga harus dilakukan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompus selama 2 (dua) hari namun karena ada retak dibagian kepala hingga terjadi pendarahan maka Anak Korban II di rujuk ke RSUD Mataram untuk dilakukan operasi dan dilakukan perawatan sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023 dan sampai saat ini masih dilakukan rawat jalan;

- Bahwa akibat perbuatan Para Anak, Anak Korban I mengalami luka memar dan lecet pada bagian pipi serta mata sebelah kiri, merasa sakit pada pinggang belakang, leher belakang dan bagian perut sebelah kanan;
- Bahwa Anak Korban II merupakan anak yang berprestasi baik dibidang Pendidikan dan bidang olah raga menjadi atlet tenis meja dan sering mengikuti kejuaraan mewakili Kabupaten Dompus;
- Bahwa sampai saat ini Anak Korban II belum bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari sebagai pelajar dan kegiatan lainnya seperti biasa dan sampai saat ini masih dilakukan rawat jalan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Anak Korban I dianiaya dengan cara Para Anak memukul Anak Korban I dan Anak Korban II serta menendang sepeda motor Para Anak Korban sehingga Para Anak Korban beserta sepeda motor terjatuh dan Anak Korban II mengalami pingsan;
- Bahwa Para Anak maupun keluarganya tidak pernah datang meminta maaf kepada saksi selaku orang tua korban;
- Bahwa Anak Korban I dan Anak Korban II belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat Para Anak tidak pernah menendang sepeda motor yang dikendarai Para Anak Korban;

2. Hasanudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Anak melakukan penganiayaan terhadap anak kandung saksi yaitu Anak Korban I dan temannya Anak Korban II yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di jalan raya lintas Sumbawa-Dompus di Dusun Buncu, Desa Madaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus;
- Bahwa Akibat perbuatan Para Anak, Anak Korban II mengalami luka dibagian tangan, kaki dan luka dibagian kepala yang menyebabkan terjadinya pendarahan di otak, serta mengalami luka dibagian mata dan telinganya mengeluarkan darah sehingga harus dilakukan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompus selama 2 (dua) hari namun karena ada retak dibagian kepala hingga terjadi pendarahan maka Anak Korban II di rujuk ke RSUD Mataram untuk dilakukan operasi dan dilakukan perawatan sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023 dan sampai saat ini masih dilakukan rawat jalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Anak, Anak Korban I mengalami luka memar dan lecet pada bagian pipi serta mata sebelah kiri, merasa sakit pada pinggang belakang, leher belakang dan bagian perut sebelah kanan;
  - Bahwa Anak Korban I merupakan anak yang berprestasi baik dibidang Pendidikan dan bidang olah raga menjadi atlet tenis meja dan sering mengikuti kejuaraan mewakili Kabupaten Dompu;
  - Bahwa sampai saat ini Anak Korban II belum bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari sebagai pelajar dan kegiatan lainnya seperti biasa dan sampai saat ini masih dilakukan rawat jalan;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan dari Anak Korban I dianiaya dengan cara Para Anak memukul Anak Korban I dan Anak Korban II serta menendang sepeda motor anak korban sehingga para anak korban beserta sepeda motor terjatuh dan Anak Korban II mengalami pingsan;
  - Bahwa Anak Korban I dan Anak Korban II belum berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat Para Anak tidak pernah menendang sepeda motor yang dikendarai para anak korban;

3. Anak Korban I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Anak Korban mengalami penganiayaan yang dilakukan Para Anak pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di jalan raya lintas Sumbawa-Dompu di Dusun Buncu, Desa Madaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya Anak Korban I bersama dengan Anak Korban II sepulang dari sekolah mengendarai sepeda motor dengan tujuan pulang ke rumah, ditengah jalan tiba-tiba dihadang dan dikejar oleh Para Anak, karena takut lalu Para Anak Korban balik arah dan Para Anak tetap melakukan pengejaran menggunakan sepeda motor dengan berboncengan bertiga selanjutnya tepat di Desa Buncu Para Anak melakukan pemukulan terhadap Anak Korban I yang mengenai bagian kepala dan pundak serta menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban dan Anak Korban II sehingga sepeda motor oleng yang menyebabkan Anak Korban I dan Anak Korban II terjatuh bersama dengan sepeda motor;
- Bahwa setelah Anak Korban I dan Anak Korban II terjatuh, Para Anak melakukan pemukulan dibagian kepala dan dada Anak Korban I yang dilakukan oleh Anak II dan Anak III menggunakan tangan hingga Anak Korban I pingsan sedangkan Anak Korban II dipukul oleh salah satu dari Para Anak menggunakan batu yang

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu



mengenai bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali hingga Anak Korban II pingsan kemudian Para Anak kabur menggunakan sepeda motor;

- Bahwa yang memukul Anak Korban I dan menendang sepeda motor adalah Anak II hingga sepeda motor terjatuh dan Anak Korban I terjatuh didalam parit sedangkan Anak Korban II terjatuh diatas jalan;
  - Bahwa atas perbuatan Para Anak, Anak Korban I mengalami luka memar dan lecet pada bagian muka sebelah kanan dan merasa sakit dibagian leher bagian belakang serta dada sedangkan Anak Korban II mengalami luka memar dan lecet pada bagian wajah sebelah kanan dan luka pada bagian kepala serta mengeluarkan darah dari dalam telinga hingga tidak sadarkan diri;
  - Bahwa Anak Korban I tidak mengetahui apa yang menyebabkan Para Anak melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban I dan Anak Korban II;
  - Bahwa akibat dari perbuatan Para Anak, Anak Korban I dirawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Dompus dan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama 5 (lima) hari;
  - Bahwa yang mengendarai sepeda motor adalah Anak Korban I sedangkan Anak Korban II duduk dibagian belakang;
  - Bahwa pada saat menghadang, Para Anak tidak melontarkan kata apapun, pada saat itu Para Anak hanya menunjukkan ekspresi marah kepada Anak Korban I dan Anak Korban II;
  - Bahwa ada orang lain yang melihat kejadian tersebut namun tidak ada yang menolong setelah Anak Korban I berteriak minta tolong baru mereka menolong dan membawa Anak Korban II ke puskesmas terdekat menggunakan bemo sedangkan Anak Korban I pergi malapor kejadian tersebut di kantor Polsek Woja;
  - Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban I dan Anak Korban II selain Para Anak;
  - Bahwa yang mengendarai sepeda motor adalah Anak I, yang duduk dibagian tengah adalah Anak II sementara Anak III duduk di bagian belakang;
  - Bahwa Anak Korban I tidak dapat melihat dengan jelas siapa yang melakukan pukulan terhadap Anak Korban II menggunakan batu namun Anak Korban I dapat melihat Para Anak yang melakukan pemukulan terhadap Anak Korban II;
  - Bahwa Anak Korban I dan Anak Korban II belum berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak menyatakan tidak pernah memukul dengan batu, serta tidak pernah menendang sepeda motor Para Anak Korban;

*Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu*



4. Anak Korban II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Korban II mengalami penganiayaan yang dilakukan Para Anak pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di jalan raya lintas Sumbawa-Dompu di Dusun Buncu, Desa Madaprama, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
  - Bahwa awalnya Anak Korban II bersama dengan Anak Korban I sepulang dari sekolah mengendarai sepeda motor dengan tujuan pulang ke rumah, ditengah jalan tiba-tiba dikejar oleh Para Anak menggunakan sepeda motor kemudian Anak Korban II dan Anak Korban I melaju kearah Barat dan pada saat sampai di Bara, Anak korban II melihat Para Anak lalu Para Anak Korban berbalik arah dan ternyata Para Anak tetap melakukan pengejaran terhadap Anak Korban II dan Anak Korban I, pada saat sampai di Desa Buncu posisi sedapa motor sangat mepet lalu Para Anak memukul Anak Korban I yang membawa sepeda motor dan Para Anak menendang sepeda motor sehingga Anak Korban II dan Anak Korban I terjatuh bersama dengan sepeda motor;
  - Bahwa setelah Para Anak Korban terjatuh, pada saat posisi Anak Korban II hendak bangun Para Anak melakukan pemukulan dibagian mata dan kepala Anak Korban menggunakan batu;
  - Bahwa Anak Korban II tidak ingat siapa di antara Para Anak yang memukul Anak Korban II menggunakan batu karena pada saat itu Anak Korban dalam keadaan setengah sadar;
  - Bahwa Anak Korban II merupakan atlit tenis meja kabupaten Dompu namun setelah kejadian ini Anak Korban II tidak dapat melakukan latihan dan beraktifitas seperti biasa;
  - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Anak Korban II harus dirawat di rumah sakit umum daerah dompu dan dilakukan operasi di RSUP Mataram;
  - Bahwa pada saat terjatuh posisi Anak Korban II jatuh diatas aspal sedangkan Anak Korban I jatuh didalam parit;
  - Bahwa salah satu dari Para Anak memukul Anak Korban II menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa sampai saat ini Anak Korban II belum dapat bersekolah dan melakukan proses belajar seperti biasa karena jika bergerak kepala saksi masih terasa sakit;
  - Bahwa Anak Korban II dan Anak Korban I tidak punya permasalahan sebelumnya dengan Para Anak;
  - Bahwa Anak Korban I dan Anak Korban II belum berumur 18 (delapan belas) tahun;



Terhadap keterangan saksi, Para Anak menyatakan tidak pernah memukul dengan batu, serta tidak pernah menendang sepeda motor Anak Korban;

5. Anak Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Para Anak pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di jalan raya lintas Sumbawa-Dompu di Dusun Buncu, Desa Madaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu kepada Anak Korban I dan Anak Korban II;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat langsung Para Anak melakukan pemukulan terhadap Anak Korban I dan Anak Korban II saat itu anak saksi hanya melihat Para Anak Korban dalam posisi sudah jatuh dan dikerumuni banyak orang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 Anak Korban II bersama dengan Anak Korban I mengendarai sepeda motor pulang dari sekolah kemudian Anak Korban II menyapa Anak I dengan cara melambaikan tangan kearah Para Anak menyapa Anak I, selanjutnya Para Anak mengejar Para Anak korban hingga kearah Desa Bara setelah sampai di Pom Bensi mini so tolo bara Para Anak Korban putar balik dan Para Anak tetap melakukan pengejaran dan melihat hal tersebut Anak Saksi dan teman bernama Hidayat ikut menyusul dari belakang sampai di Desa Buncu setelah itu Anak Saksi melihat Anak Korban II sudah terjatuh dipinggir jalan dikerumuni banyak orang dan Anak Korban I jatuh di dalam parit;
- Bahwa akibat terjatuh dari sepeda motor tersebut Anak Korban II mengalami luka di bagian pelipis sebelah kanan dan telinga bagian kanan mengeluarkan darah sedangkan Anak Korban I tidak melihat luka yang dialaminya karena saat itu badan Anak Korban I dilumuri oleh lumpur di parit;
- Bahwa Anak saksi tidak melihat Para Anak melakukan pemukulan terhadap anak korban saat itu anak saksi hanya melihat Anak Korban II sudah dalam keadaan jatuh dipinggir jalan sedangkan Anak Korban I jatuh di parit;
- Bahwa melihat Anak Korban II dikerumuni orang, Anak Saksi langsung menolong dan memangku Anak Korban II kemudian Anak Saksi berteriak meminta tolong kemudian orang-orang membantu mengangkat Anak Korban II kedalam bemo untuk dibawa ke Puskesmas Dompu Barat;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat Anak Korban I menolong Anak Korban II;
- Bahwa Anak Korban I kondisinya sudah membaik sedangkan Anak Korban II kondisinya masih sakit di bagian pinggangnya;
- Bahwa Anak Korban II dan Anak Korban I adalah anak yang berprestasi dan sering melakukan latihan tenis meja;
- Bahwa Anak Korban II dan Anak Korban I tidak melontarkan kata-kata apapun, hanya menyapa melambaikan tangan sambil melempar senyuman saja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Anak melakukan pengejaran dengan Para Anak Korban sekitar selama 15 (lima belas) menit, dalam keadaan Para Anak Korban memakai seragam sekolah sedangkan Para Anak tidak memakai seragam sekolah;
- Bahwa diantara ketiga anak tersebut yang membawa sepeda motor adalah Anak I, sedangkan yang duduk ditengan Anak II dan dibagian belakang Anak III;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi tidak memperhatikan ada batu atau tidak disekitar Anak Korban II karena banyak orang dan anak saksi fokus menolong Anak Korban II;
- Bahwa Anak Korban I dan Anak Korban II belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Anak membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 353/432/RSUD/2023 tanggal 31 Oktober 2023 atas nama Anak I dengan hasil pemeriksaan: Tampak luka lecet dan memar ringan pada pelipis bagian kanan, tidak didapatkan tanda retakan pada tulang di area perlukaan. Kesimpulan :
  - o Telah diperiksa laki-laki 16 tahun;
  - o Terdapat luka lecet dan memar pada pelipis kanan akibat kekerasan tumpul;
  - o Luka yang diderita tergolong luka ringan, tidak mengakibatkan hambatan aktifitas sehari-hari
- Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 353/433/RSUD/2023 tanggal 31 Oktober 2023 atas nama Anak II dengan hasil pemeriksaan: Tampak memar memenuhi kelopak mata kanan bagian atas, hingga mata sulit dibuka karena bengkak; Terdapat pendarahan yang sudah mengering pada lubang telinga kanan; Terdapat sejumlah luka lecet pada area wajah sebelah kanan. Kesimpulan :
  - o Telah diperiksa laki-laki 16 tahun;
  - o Terdapat luka memar pada kelopak mata kanan sebelah atas dan luka lecet pada sebagian wajah kanan akibat kekerasan tumpul;
  - o Luka yang diderita mengakibatkan cedera yang dapat mengganggu aktifitas pasien hingga satu minggu kedepan.
- Hasil pemeriksaan Radiologi nomor rekam medis 236849 atas nama pasien Anak II tanggal 17 Oktober 2023;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil pemeriksaan Radiologi nomor rekam medis 141842 atas nama pasien Anak I tanggal 15 Oktober 2023;
- Surat perawatan pasien nomor; E760/IRD/RSUDP/2023 tanggal 17 Oktober 2023 atas nama Anak II;

Menimbang, bahwa Anak I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Anak telah melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban I dan Anak Korban II pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di jalan raya lintas Sumbawa-Dompu di Dusun Buncu, Desa Madaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya Para Anak sedang duduk dipinggir jalan lalu datang Anak Korban II dan Anak Korban I menggunakan sepeda motor saat itu Anak Korban II menyapa Anak II "Hai teman" lalu dibalas oleh Anak II kemudian Anak Korban I mengencangkan gas sepeda motornya karena merasa terganggu Para Anak mengejar anak korban menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian Para Anak Korban berbalik arah menuju arah timur lalu Para Anak mengejar lagi setelah sampai di Pasar wodi posisi sepeda motor Para Anak memepetkan dengan sepeda motor Para Anak korban kemudian Para Anak memukul Anak Korban I setelah itu kami mengejar lagi kemudian Anak Korban I mengambil julur disebalah kiri dan mengedari sepeda motor dengan kecepatan tinggi kemudian Anak Korban I menabrak gundukan tanah sehingga Anak Korban I terjatuh di parit sedangkan Anak Korban II jatuh di atas jalan;
- Bahwa Saat itu Para Anak hanya memukul bagian punggung Anak Korban I yang membawa sepeda motor masing-masing sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri tidak pernah memukul Anak Korban II;
- Bahwa yang membawa sepeda motor Anak I, sementara Anak II dan Anak III dibonceng;
- Bahwa Para Anak tidak pernah menendang sepeda motor yang dikendarai Anak Korban II dan Anak Korban I;
- Bahwa yang pertama kali punya ide mengejar sepeda motor anak korban adalah Anak I;
- Bahwa Para Anak tidak pernah memukul Anak Korban II menggunakan batu, setelah Anak Korban II jatuh dari sepeda motor, kemudian Para Anak langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor;
- Bahwa tujuan Para Anak mengejar Para Anak Korban pada saat itu ingin menanyakan alasan Anak Korban I gas sepeda motornya;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Anak mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 unit sepeda motor merk honda vario 160 Warna Hitam beserta remot kontak yang merupakan milik Anak I;
- Bahwa setelah jatuh kondisi Anak Korban II pingsang sedangkan Anak Korban I langsung berdiri;
- Bahwa Anak Korban I dan Anak Korban II belum berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Setelah kejadian, Para Anak melarikan diri ke Desa Sila kabupaten Bima di rumah keluarga Para Anak;
- Bahwa Para Anak menyesali perbuatan anak serta berjanji tidak akan mengulangi karena Para Anak masih ingin melanjutkan sekolah dan menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa Anak II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Anak telah melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban I dan Anak Korban II pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di jalan raya lintas Sumbawa-Dompu di Dusun Buncu, Desa Madaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya Para Anak sedang duduk dipinggir jalan lalu datang Anak Korban II dan Anak Korban I menggunakan sepeda motor saat itu Anak Korban II menyapa Anak II "Hai teman" lalu dibalas oleh Anak II kemudian Anak Korban I mengencangkan gas sepeda motornya karena merasa terganggu Para Anak mengejar anak korban menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian Para Anak Korban berbalik arak menuju arah timur lalu Para Anak mengejar lagi setelah sampai di Pasar wodi posisi sepeda motor Para Anak memepetkan dengan sepeda motor Para Anak korban kemudian Para Anak memukul Anak Korban I setelah itu kami mengejar lagi kemudian Anak Korban I mengambil julur disebalah kiri dan mengedari sepeda motor dengan kecepatan tinggi kemudian Anak Korban I menabrak gundukan tanah sehingga Anak Korban I terjatuh di parit sedangkan Anak Korban II jatuh di atas jalan;
- Bahwa Saat itu Para Anak hanya memukul bagian punggung Anak Korban I yang membawa sepeda motor masing-masing sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri tidak pernah memukul Anak Korban II;
- Bahwa yang membawa sepeda motor Anak I, sementara Anak II dan Anak III dibonceng;
- Bahwa Para Anak tidak pernah menendang sepeda motor yang dikendarai Anak Korban II dan Anak Korban I;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu



- Bahwa yang pertama kali punya ide mengejar sepeda motor anak korban adalah Anak I;
- Bahwa Para Anak tidak pernah memukul Anak Korban II menggunakan batu, setelah Anak Korban II jatuh dari sepeda motor, kemudian Para Anak langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor;
- Bahwa tujuan Para Anak mengejar Para Anak Korban pada saat itu ingin menanyakan alasan Anak Korban I gas sepeda motornya;
- Bahwa Para Anak mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 unit sepeda motor merk honda vario 160 Warna Hitam beserta remot kontak yang merupakan milik Anak I;
- Bahwa setelah jatuh kondisi Anak Korban II pingsang sedangkan Anak Korban I langsung berdiri;
- Bahwa Anak Korban I dan Anak Korban II belum berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Setelah kejadian, Para Anak melarikan diri ke Desa Sila kabupaten Bima di rumah keluarga Para Anak;
- Bahwa Para Anak menyesali perbuatan anak serta berjanji tidak akan mengulangi karena Para Anak masih ingin melanjutkan sekolah dan menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa Anak III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Anak telah melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban I dan Anak Korban II pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di jalan raya lintas Sumbawa-Dompu di Dusun Buncu, Desa Madaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya Para Anak sedang duduk dipinggir jalan lalu datang Anak Korban II dan Anak Korban I menggunakan sepeda motor saat itu Anak Korban II menyapa Anak II "Hai teman" lalu dibalas oleh Anak II kemudian Anak Korban I mengencangkan gas sepeda motornya karena merasa terganggu Para Anak mengejar anak korban menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian Para Anak Korban berbalik arah timur lalu Para Anak mengejar lagi setelah sampai di Pasar wodi posisi sepeda motor Para Anak memepetkan dengan sepeda motor Para Anak korban kemudian Para Anak memukul Anak Korban I setelah itu kami mengejar lagi kemudian Anak Korban I mengambil jalur disebalah kiri dan mengedari sepeda motor dengan kecepatan tinggi kemudian Anak Korban I menabrak gundukan tanah sehingga Anak Korban I terjatuh di parit sedangkan Anak Korban II jatuh di atas jalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu Para Anak hanya memukul bagian punggung Anak Korban I yang membawa sepeda motor masing-masing sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri tidak pernah memukul Anak Korban II;
- Bahwa yang membawa sepeda motor Anak I, sementara Anak II dan Anak III dibonceng;
- Bahwa Para Anak tidak pernah menendang sepeda motor yang dikendarai Anak Korban II dan Anak Korban I;
- Bahwa yang pertama kali punya ide mengejar sepeda motor anak korban adalah Anak I;
- Bahwa Para Anak tidak pernah memukul Anak Korban II menggunakan batu, setelah Anak Korban II jatuh dari sepeda motor, kemudian Para Anak langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor;
- Bahwa tujuan Para Anak mengejar Para Anak Korban pada saat itu ingin menanyakan alasan Anak Korban I gas sepeda motornya;
- Bahwa Para Anak mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 unit sepeda motor merk honda vario 160 Warna Hitam beserta remot kontak yang merupakan milik Anak I;
- Bahwa setelah jatuh kondisi Anak Korban II pingsang sedangkan Anak Korban I langsung berdiri;
- Bahwa Anak Korban I dan Anak Korban II belum berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Setelah kejadian, Para Anak melarikan diri ke Desa Sila kabupaten Bima di rumah keluarga Para Anak;
- Bahwa Para Anak menyesali perbuatan anak serta berjanji tidak akan mengulangi karena Para Anak masih ingin melanjutkan sekolah dan menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa Para Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. M. Taufan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah perkelahian antara anak Desa Nowa bernama Anak I dengan anak Desa Buna tahun 2023;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak I merokok dan konsumsi minuman beralkohol;
  - Bahwa orang tua dari Anak I sering menasehati Anak I;Terhadap keterangan saksi, Para Anak membenarkan keterangan saksi;
2. Muslimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini ingin memberikan keterangan terkait perilaku Anak II dan Anak III terkait dengan kronologis terjadinya perkelahian saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Anak II dan Anak III, sepengetahuan saksi Para Anak dilingkungan desa bara berperilaku baik;
- Bahwa Saksi sering bertemu dan berkomunikasi dengan Anak II dan Anak III setiap hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak II dan Anak III tidak pernah merokok dan tidak pernah minuman beralkohol;
- Bahwa orang tua Para Anak selalu melakukan pengawasan karena kebiasaan orang tuannya sering mencari tahu keberadaan anaknya setiap malam;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar hal-hal yang bermanfaat bagi Anak dari orangtua Anak I yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak I menyesalkan kejadian ini dan memohon keringanan hukuman karena mengharapkan Anak I dapat melanjutkan sekolahnya serta mengaku masih sanggup mendidik Anak I;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar hal-hal yang bermanfaat bagi Anak dari orangtua Anak II yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak II mengharapkan Anak II dapat melanjutkan sekolahnya dan meminta keringanan hukuman agar dapat melanjutkan sekolahnya serta mengaku masih sanggup mendidik Anak II;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar hal-hal yang bermanfaat bagi Anak dari orangtua Anak III yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak III memohon keringanan hukuman karena berharap Anak III untuk melanjutkan sekolahnya, serta mengaku masih sanggup mendidik Anak III;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 160 Warna Hitam tanpa Nomor Polisi;
2. 1 (satu) buah remot kontak sepeda motor merk honda vario 160 warna hitam tanpa nomor polisi;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban I dan Anak Korban II mengalami pemukulan yang dilakukan Para Anak pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di jalan raya lintas Sumbawa-Dompu di Dusun Buncu, Desa Madaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Anak Korban I dan Anak Korban II belum berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa awalnya Anak Korban II bersama dengan Anak Korban I sepulang dari sekolah mengendarai sepeda motor dan ditengah jalan tiba-tiba dikejar oleh Para Anak menggunakan sepeda motor kemudian pada saat sampai di Desa Buncu dengan posisi sepeda motor sangat mepet lalu Para Anak memukul Anak Korban I yang membawa sepeda motor sehingga Anak Korban II dan Anak Korban I terjatuh bersama dengan sepeda motor;
- Bahwa pada saat diatas motor, Para Anak memukul bagian punggung Anak Korban I yang membawa sepeda motor masing-masing sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri;
- Bahwa setelah Anak Korban II dan Anak Korban I terjatuh dengan posisi Anak Korban II jatuh diatas aspal sedangkan Anak Korban I jatuh didalam parit, Para Anak kemudian melakukan pemukulan kepada Anak Korban II dan Anak Korban I;
- Bahwa Anak Korban II dan Anak Korban I merupakan atlit tenis meja kabupaten Dompu namun setelah kejadian ini Para Anak Korban tidak dapat melakukan latihan dan beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa Akibat perbuatan Para Anak, Anak Korban II mengalami luka dibagian tangan, kaki dan luka dibagian kepala yang menyebabkan terjadinya pendarahan di otak, serta mengalami luka dibagian mata dan telinganya mengeluarkan darah sehingga harus dilakukan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu selama 2 (dua) hari namun karena ada retak dibagian kepala hingga terjadi pendarahan maka Anak Korban II di rujuk ke RSUP Mataram untuk dilakukan operasi dan dilakukan perawatan sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023 dan sampai saat ini masih dilakukan rawat jalan dan belum dapat bersekolah dan telah pula dilakukan pemeriksaan visum et repertrum Nomor: 353/433/RSUD/2023 tanggal 31 Oktober 2023 atas nama Anak Korban II;
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak, Anak Korban I mengalami luka memar dan lecet pada bagian pipi serta mata sebelah kiri, merasa sakit pada pinggang belakang, leher belakang dan bagian perut sebelah kanan dan telah pula dilakukan

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan visum et repertum Nomor: 353/432/RSUD/2023 tanggal 31 Oktober 2023 atas nama Anak Korban I;

- Bahwa Setelah kejadian, Para Anak melarikan diri ke Desa Sila kabupaten Bima di rumah keluarga Para Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76C *jo.* Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 17 adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Para Anak, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Para Anak, serta Para Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, serta memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka Hakim berpendapat tidak terdapat sangkalan bahwa Para Anak adalah subyek dalam perkara ini maka

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu



berdasarkan uraian diatas Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini yaitu "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan adalah bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub-unsur dari unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Anak maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan Anak yaitu "*seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan*", selanjutnya berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Anak Korban I dan Anak Korban II pada saat kejadian perkara *a quo* belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga Hakim berpendapat Para Anak Korban masih termasuk sebagai Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan (*pleger*) adalah perbuatan seseorang yang mewujudkan semua elemen-elemen perbuatan pidana dalam hal ini kekerasan terhadap Anak. Turut serta pada ketentuan ini sama dengan apa yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kekerasan adalah *setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum* hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, selanjutnya menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan melakukan kekerasan yakni *menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya*;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, jika ada penyertaan dalam melakukan suatu perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut dilakukan lebih



dari satu orang, apakah bersama-sama sebagai *materieel dader*, atau pelaku dengan yang menyuruh lakukan atau pelaku dengan turut serta melakukan, atau pelaku dengan yang menggerakkan untuk melakukan suatu perbuatan pidana atau kombinasi diantara semua itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Anak Korban I dan Anak Korban II mengalami pemukulan yang dilakukan Para Anak pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di jalan raya lintas Sumbawa-Dompu di Dusun Buncu, Desa Madaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa awalnya Anak Korban II bersama dengan Anak Korban I sepulang dari sekolah mengendarai sepeda motor dan ditengah jalan tiba-tiba dikejar oleh Para Anak menggunakan sepeda motor kemudian pada saat sampai di Desa Buncu dengan posisi sepeda motor sangat mepet lalu Para Anak memukul Anak Korban I yang membawa sepeda motor sehingga Anak Korban II dan Anak Korban I terjatuh bersama dengan sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada saat diatas motor, Para Anak memukul bagian punggung Anak Korban I yang membawa sepeda motor masing-masing sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri;

Menimbang, bahwa setelah Anak Korban II dan Anak Korban I terjatuh dengan posisi Anak Korban II jatuh diatas aspal sedangkan Anak Korban I jatuh didalam parit, Para Anak kemudian melakukan pemukulan kepada Anak Korban II dan Anak Korban I;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Hakim menilai Para Anak menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en weten van een gevolg*) kepada Para Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat Para Anak telah turut serta melakukan kekerasan terhadap Para Anak Korban yang dapat berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik. Selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan luka yang dialami oleh Para Anak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pikir selama empat minggu lebih atau gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Anak tersebut Anak Korban II mengalami luka dibagian tangan, kaki dan luka dibagian kepala yang menyebabkan terjadinya pendarahan di otak, serta mengalami luka dibagian mata dan telinganya mengeluarkan darah sehingga harus dilakukan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu selama 2 (dua) hari namun karena ada retak dibagian kepala hingga terjadi pendarahan maka Anak Korban II di rujuk ke RSUP Mataram untuk dilakukan operasi dan dilakukan perawatan sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023 dan sampai saat ini masih dilakukan rawat jalan dan belum dapat bersekolah dan telah pula dilakukan pemeriksaan visum et repertrum Nomor: 353/433/RSUD/2023 tanggal 31 Oktober 2023 atas nama Anak Korban II;

Menimbang, bahwa sementara Anak Korban I mengalami luka memar dan lecet pada bagian pipi serta mata sebelah kiri, merasa sakit pada pinggang belakang, leher belakang dan bagian perut sebelah kanan dan telah pula dilakukan pemeriksaan visum et repertrum Nomor: 353/432/RSUD/2023 tanggal 31 Oktober 2023 atas nama Anak Korban I;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Anak kepada Para Anak Korban mengakibatkan luka kepada Para Anak Korban, terlebih lagi kepada Anak Korban II yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali dan menimbulkan bahaya maut sehingga Hakim berpendapat Perbuatan Para Anak mengakibatkan luka berat kepada Anak Korban II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berkesimpulan perbuatan Para Anak yang telah melakukan pemukulan kepada Para Anak Korban merupakan kekerasan yang mengakibatkan penderitaan secara fisik yang mana Para Anak telah dengan sengaja menghendaki dan menginsyafi tindakannya dan/atau akibatnya terhadap Anak Korban I dan Anak Korban II hingga mengalami luka berat, sehingga terhadap unsur kedua ini yaitu "dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak

*Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, tiada pidana tanpa kesalahan, sehingga orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung dapat atau tidaknya orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab dengan memperhatikan usia Para Anak, maka Para Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang jenis pidananya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam pemikiran kebijakan kriminal dan kebijakan penal, harus berpijak kepada adanya keterkaitan yang sangat erat antara landasan filsafat pemidanaan, teori-teori pemidanaan serta aliran-aliran hukum pidana. Hal ini akan menunjukkan adanya korelasi antara penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan dengan tujuan pemidanaan. Maka sebagai suatu sistem pola pemidanaan, tidak dapat dipisahkan dari proses penetapan sanksi, penerapan sanksi dan pelaksanaan sanksi;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dengan pendekatan Keadilan Restoratif, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Sebagaimana pula dimaksud dalam pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karenanya Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dalam perkara *a quo*;

*Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu*



Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan atas nama Anak I, pada pokoknya diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Sejak duduk di kelas XI SMAN, klien anak sering bolos sekolah, dalam seminggu klien anak bisa 2 (dua) hari tidak masuk sekolah.
2. Sejak SMP klien anak mulai merokok dan mengkonsumsi minuman beralkohol, klien anak sering pergi dengan teman-temannya hingga larut malam, tidak pernah melaksanakan ajaran agamanya seperti sholat, membaca Alqur'an, puasa, dan tidak paham dengan ajaran agamanya, bahkan masih salah dalam menyebutkan rakaat sholat wajib.
3. Sampai sekarang klien anak belum bisa bacaan sholat dan belum bisa membaca Alqur'an.
4. Faktor utama penyebab klien anak diduga telah melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap anak korban karena awalnya kedua korban yang saat itu mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan yang cukup tinggi dan dengan menggeberkan sepeda motor tepat pada saat melintas didepan klien dengan 2 orang temannya dan juga sempat melirik kearah klien dengan temannya yang sedang duduk di pinggir jalan, membuat klien dengan 2 temannya marah lalu mengejar korban dengan menggunakan sepeda motor kemudian memukul korban mengakibatkan kedua korban terjatuh dari sepeda motor.
5. Akibat kejadian tersebut korban mengalami luka memar dan lecet pada bagian muka sebelah kanan kesakitan pada bagian leher belakang dan sakit pada bagian dada dan harus menjalani rawat inap di RSUD Dompus selama 4 (empat) hari. Sedangkan Anak Korban II mengalami luka memar dan lecet pada bagian wajah sebelah kanan, luka pada bagian kepala serta mengeluarkan darah dari telinga dan juga sampai pingsan tidak sadarkan diri, sempat dilakukan perawatan di RSUD Dompus, namun tidak lama di dirawat di RSUD Dompus, klien harus di rujuk ke Rumah Sakit Umum Propinsi NTB.
6. Korban/keluarga belum bisa memaafkan klien dan berharap proses hukum terhadap klien anak dapat dilanjutkan ketahap selanjutnya dan klien anak dengan temannya di hukum maksimal.
7. Sebelumnya klien pernah 2 (dua) kali diamankan di kantor Kepolisian Sektor karena melakukan tindak pidana penganiayaan, namun permasalahan tersebut tidak di proses hukum karena dapat diselesaikan

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu



secara kekeluargaan, dan tidak pidana yang kedua dilakukan pada bulan Oktober 2023.

8. Perbuatan klien anak bersama teman-temannya sangat meresahkan masyarakat, sesaat setelah kejadian tindak pidana warga melakukan pemblokiran jalan dengan tuntutan agar pelaku segera ditangkap dan diproses hukum.
9. Klien anak menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar, namun demikian klien anak menyatakan menyesal dengan perbuatannya, dan berjanji dikemudian hari tidak akan mengulanginya lagi perbuatan yang melanggar hukum.
10. Ibu kandung klien berharap korban dapat memaafkan klien, sehingga klien tidak dihukum berat dan menyatakan masih sanggup membimbing klien sehingga dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.
11. Pemerintah/masyarakat berharap proses hukum terhadap klien anak dapat diproses sesuai peraturan yang berlaku, terutama dapat memberikan efek jera terhadap klien dengan teman-temannya, sehingga dikemudian hari klien tidak lagi melakukan perbuatan melanggar hukum.
12. Pemerintah/masyarakat berharap pihak kepolisian dapat melakukan patroli setiap hari terutama pada malam hari sehingga dapat mengambil tindakan dengan cepat ketika ditemukan oknum yang akan melakukan tindak pidana.
13. Berdasarkan Surat Permintaan Litmas dari Kepala Kepolisian Sektor Woja, tanggal 16 Oktober 2023, Nomor B/179/X/2023/ Reskrim, perihal Permohonan Pembuatan Penelitian Kemasyarakatan, dan Laporan Polisi tanggal nomor : LP/ B/30/X/2023/SPKT/Polsek Woja/Polres.Dompu/Polda NTB, tanggal 16 Oktober 2023, klien dipersangkakan terlibat dalam tindak pidana Tindak pidana Penganiayaan dan atau kekerasan terhadap anak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyelesaian perkara klien *Dapat Diupayakan Melalui Proses Diversi.*

#### Rekomendasi

Sesuai kesimpulan tersebut diatas, dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Sumbawa

*Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu*



Besar pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, dengan tidak mengurangi hak.wewenang Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Negeri dalam melakukan Pemeriksaan, Penuntutan dan Memutus perkara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, maka kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pos Bapas Kelas II Sumbawa Besar Memberikan Saran/Pendapat dan Rekomendasi klien anak atas nama Anak I diupayakan melalui proses Diversi.

Selanjutnya apabila mendapatkan kesepakatan Diversi, kami Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Sumbawa Besar memberikan saran/pendapat dan rekomendasi agar klien anak atas nama Anak I dikenakan berupa Keikutsertaan Dalam Pendidikan atau Pelatihan Dalam Lembaga Pendidikan LPKS dan ditempatkan di tempatkan di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Paramitha Mataram Jl. Tgh. Saleh Hambali No.339, Bagik Polak Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. 83361Telp.+62 370 636681., berdasarkan pasal 10 ayat (2) huruf d Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tetang Sistem Peradilan Pidana Anak dan mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan atas nama Anak II, pada pokoknya diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Sejak duduk di kelas XI SMKN klien anak sering bolos sekolah, dalam seminggu klien anak bisa 1 (satu) hari tidak masuk sekolah.
2. Sejak SMP klien anak mulai merokok dan mengkonsumsi minuman beralkohol, klien anak sering pergi dengan teman-temannya hingga larut malam, tidak pernah melaksanakan ajaran agamanya seperti sholat, membaca Alqur'an, puasa, dan tidak paham dengan ajaran agamanya, bahkan masih salah dalam menyebutkan rakaat sholat wajib.
3. Faktor utama penyebab klien anak diduga telah melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap anak korban karena awalnya kedua korban yang saat itu mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan yang cukup tinggi dan dengan menggeberkan sepeda motor tepat pada saat melintas didepan klien dengan 2 orang temannya dan juga sempat melirik kearah klien dengan temannya yang sedang duduk di pinggir jalan, membuat klien dengan 2 temannya marah lalu mengejar korban dengan menggunakan sepeda motor kemudian memukul korban mengakibatkan kedua korban terjatuh dari sepeda motor.

*Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu*



4. Akibat kejadian tersebut korban mengalami luka memar dan lecet pada bagian muka sebelah kanan kesakitan pada bagian leher belakang dan sakit pada bagian dada dan harus menjalani rawat inap di RSUD Dompu selama 4 (empat) hari. Sedangkan Anak Korban II mengalami luka memar dan lecet pada bagian wajah sebelah kanan, luka pada bagian kepala serta mengeluarkan darah dari telinga dan juga sampai pingsan tidak sadarkan diri, sempat dilakukan perawatan di RSUD Dompu, namun tidak lama di dirawat di RSUD Dompu, klien harus di rujuk ke Rumah Sakit Umum Propinsi NTB..
5. Korban/keluarga belum bisa memaafkan klien dan berharap proses hukum terhadap klien anak dapat dilanjutkan ketahap selanjutnya dan klien anak dengan temannya di hukum maksimal.
6. Sebelumnya klien pernah diamankan di kantor Kepolisian Sektor karena melakukan tindak pidana penganiayaan, namun permasalahan tersebut tidak di proses hukum karena dapat diselesaikan secara kekeluargaan, dan tidak pidana yang kedua dilakukan pada bulan Oktober 2023.
7. Perbuatan klien anak bersama teman-temannya sangat meresahkan masyarakat, sesaat setelah kejadian tindak pidana warga melakukan pemblokiran jalan dengan tuntutan agar pelaku segera ditangkap dan diproses hukum.
8. Klien anak menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar, namun demikian klien anak menyatakan menyesal dengan perbuatannya, dan berjanji dikemudian hari tidak akan mengulanginya lagi perbuatan yang melanggar hukum.
9. Ibu kandung klien berharap korban dapat memaafkan klien, sehingga klien tidak dihukum berat dan menyatakan masih sanggup membimbing klien sehingga dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.
10. Pemerintah/masyarakat berharap proses hukum terhadap klien anak dapat diproses sesuai peraturan yang berlaku, terutama dapat memberikan efek jera terhadap klien dengan teman-temannya, sehingga dikemudian hari klien tidak lagi melakukan perbuatan melanggar hukum.
11. Pemerintah/masyarakat berharap pihak kepolisian dapat melakukan patroli setiap hari terutama pada malam hari sehingga dapat mengambil tindakan dengan cepat ketika ditemukan oknum yang akan melakukan tindak pidana.



12. Berdasarkan Surat Permintaan Litmas dari Kepala Kepolisian Sektor Woja, tanggal 16 Oktober 2023, Nomor B/179/X/2023/ Reskrim, perihal Permohonan Pembuatan Penelitian Kemasyarakatan, dan Laporan Polisi tanggal nomor : LP/ B/30/X/2023/SPKT/Polsek Woja/Polres.Dompu/Polda NTB, tanggal 16 Oktober 2023, klien dipersangkakan terlibat dalam tindak pidana Tindak pidana Penganiayaan dan atau kekerasan terhadap anak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyelesaian perkara klien *Dapat Diupayakan Melalui Proses Diversi*.

#### Rekomendasi

Sesuai kesimpulan tersebut diatas, dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Balai Pemasarakatan Kelas II Sumbawa Besar pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, dengan tidak mengurangi hak.wewenang Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Negeri dalam melakukan Pemeriksaan, Penununtutan dan Memutus perkara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, maka kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pos Bapas Kelas II Sumbawa Besar Memberikan Saran/Pendapat dan Rekomendasi klien anak atas nama Anak II diupayakan melalui proses Diversi.

Selanjutnya apabila mendapatkan kesepakatan Diversi, kami Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Sumbawa Besar memberikan saran/pendapat dan rekomendasi agar klien anak atas nama Anak II dikenakan berupa Keikutsertaan Dalam Pendidikan atau Pelatihan Dalam Lembaga Pendidikan LPKS dan ditempatkan di tempatkan di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Paramitha Mataram Jl. Tgh. Saleh Hambali No.339, Bagik Polak Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. 83361Telp.+62 370 636681., berdasarkan pasal 10 ayat (2) huruf d Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan atas nama Anak III, pada pokoknya diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Sejak duduk di kelas X SMKN klien anak sering bolos sekolah, dalam seminggu klien anak bisa 2 (dua) hari tidak masuk sekolah.

*Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu*



2. Sejak SMP klien anak mulai merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol, klien anak sering pergi dengan teman-temannya hingga larut malam, tidak pernah melaksanakan ajaran agamanya seperti sholat, membaca Alqur'an, puasa.
3. Faktor utama penyebab klien anak diduga telah melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap anak korban karena awalnya kedua korban yang saat itu mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan yang cukup tinggi dan dengan menggeberkan sepeda motor tepat pada saat melintas didepan klien dengan 2 orang temannya dan juga sempat melirik kearah klien dengan temannya yang sedang duduk di pinggir jalan, membuat klien dengan 2 temannya marah lalu mengejar korban dengan menggunakan sepeda motor kemudian memukul korban mengakibatkan kedua korban terjatuh dari sepeda motor.
4. Akibat kejadian tersebut korban mengalami luka memar dan lecet pada bagian muka sebelah kanan kesakitan pada bagian leher belakang dan sakit pada bagian dada dan harus menjalani rawat inap di RSUD Dompus selama 4 (empat) hari. Sedangkan Anak Korban II mengalami luka memar dan lecet pada bagian wajah sebelah kanan, luka pada bagian kepala serta mengeluarkan darah dari telinga dan juga sampai pingsan tidak sadarkan diri, sempat dilakukan perawatan di RSUD Dompus, namun tidak lama di dirawat di RSUD Dompus, klien harus di rujuk ke Rumah Sakit Umum Propinsi NTB..
5. Korban/keluarga belum bisa memaafkan klien dan berharap proses hukum terhadap klien anak dapat dilanjutkan ketahap selanjutnya dan klien anak dengan temannya di hukum maksimal.
6. Klien anak baru pertama kali melakukan perbuatan yang melanggar hukum..
7. Perbuatan klien anak bersama teman-temannya sangat meresahkan masyarakat, sesaat setelah kejadian tindak pidana warga melakukan pemblokiran jalan dengan tuntutan agar pelaku segera ditangkap dan diproses hukum.
8. Klien anak menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar, namun demikian klien anak menyatakan menyesal dengan perbuatannya, dan berjanji dikemudian hari tidak akan mengulanginya lagi perbuatan yang melanggar hukum.
9. Ibu kandung klien berharap korban dapat memaafkan klien, sehingga klien tidak dihukum berat dan menyatakan masih sanggup membimbing

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu



klien sehingga dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.

10. Pemerintah/masyarakat berharap proses hukum terhadap klien anak dapat diproses sesuai peraturan yang berlaku, terutama dapat memberikan efek jera terhadap klien dengan teman-temannya, sehingga dikemudian hari klien tidak lagi melakukan perbuatan melanggar hukum.
11. Pemerintah/masyarakat berharap pihak kepolisian dapat melakukan patroli setiap hari terutama pada malam hari sehingga dapat mengambil tindakan dengan cepat ketika ditemukan oknum yang akan melakukan tindak pidana.
12. Berdasarkan Surat Permintaan Litmas dari Kepala Kepolisian Sektor Woja, tanggal 16 Oktober 2023, Nomor B/179/X/2023/ Reskrim, perihal Permohonan Pembuatan Penelitian Kemasyarakatan, dan Laporan Polisi tanggal nomor : LP/ B/30/X/2023/SPKT/Polsek Woja/Polres.Dompu/Polda NTB, tanggal 16 Oktober 2023, klien dipersangkakan terlibat dalam tindak pidana Tindak pidana Penganiayaan dan atau kekerasan terhadap anak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyelesaian perkara klien *Dapat Diupayakan Melalui Proses Diversi.*

#### Rekomendasi

Sesuai kesimpulan tersebut diatas, dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Sumbawa Besar pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, dengan tidak mengurangi hak.wewenang Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Negeri dalam melakukan Pemeriksaan, Penununtutan dan Memutus perkara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, maka kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pos Bapas Kelas II Sumbawa Besar Memberikan Saran/Pendapat dan Rekomendasi klien anak atas nama Anak III diupayakan melalui proses Diversi.

Selanjutnya apabila mendapatkan kesepakatan Diversi, kami Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Sumbawa Besar memberikan saran/pendapat dan rekomendasi agar klien anak atas nama Anak III dikenakan berupa Keikutsertaan Dalam Pendidikan atau Pelatihan Dalam Lembaga Pendidikan LPKS dan ditempatkan di tempatkan di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP)

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paramitha Mataram Jl. Tgh. Saleh Hambali No.339, Bagik Polak Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. 83361Telp.+62 370 636681., berdasarkan pasal 10 ayat (2) huruf d Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan penelitian masyarakat tersebut, Hakim menilai Para Anak sering bolos sekolah, Para Anak memiliki kebiasaan merokok dan mengkonsumsi minuman beralkohol, klien anak sering pergi dengan teman-temannya hingga larut malam, tidak pernah melaksanakan ajaran agamanya seperti sholat, membaca Alqur'an, puasa. Atas kejadian dalam perkara *a quo* Para anak menyatakan menyesal dengan perbuatannya, dan berjanji dikemudian hari tidak akan mengulangnya lagi perbuatan yang melanggar hukum. Orang Tua Para Anak menyatakan masih sanggup membimbing Para Anak. Anak I dan Anak II pernah diamankan di kantor Kepolisian Sektor Woja karena melakukan tindak pidana penganiayaan, namun permasalahan tersebut tidak di proses hukum karena dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Selain itu, perbuatan Para Anak sangat meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua. Hal tersebut telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap nilai serta perilaku anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pekerja Sosial terhadap Anak Korban I dan Anak Korban II, Hakim menilai Anak Korban I dan Anak Korban II akibat perkara *a quo* menjadi merasa ketakutan dan trauma, sehingga Anak Korban I dan Anak Korban II tidak mau sekolah serta lebih memilih pindah sekolah agar tidak mengingat lagi kejadian yang menimpa Anak Korban I dan Anak Korban II;

Menimbang, bahwa Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa depan, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu



tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya, dan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak adalah penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hakikat tujuan pidanaanan adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dengan demikian tujuan pidanaanan adalah untuk memperbaiki kerusakan, baik yang bersifat individual, maupun yang bersifat sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Dalam kerangka ini, maka tujuan pidanaanan harus berorientasi pada pandangan yang integratif, yang terdiri dari seperangkat tujuan pidanaanan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat, tetap bersifat kasuistis. Pidanaanan harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat dengan tetap memperhatikan pedoman pidanaanan sebagaimana telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa sebagaimana pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, dan pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan, bahwa berdasarkan hal tersebut, Anak berdasarkan fakta dipersidangan telah berusia lebih dari 14 tahun, maka berdasarkan hal tersebut, Maka Anak telah dapat dikenai sanksi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menekankan bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir, dengan kata lain penjatuhan pidana penjara terhadap anak hanya dapat dilakukan jika tidak ada lagi upaya hukum lain untuk kepentingan terbaik bagi anak, misalnya memang sudah sangat meresahkan keluarga dan masyarakat, anak itu melakukan tindak pidana berulang-ulang atau sudah tidak ada lagi yang sanggup untuk mendidik dan mengawasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan



Pidana Anak, menyatakan bahwa "*apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut, serta hal-hal yang telah diuraikan di atas, serta dikaitkan dengan fakta-fakta dipersidangan, pendapat Anak Korban dan juga Orang Tua Anak, Hakim menilai berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak dan tumbuh kembang anak, maka Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa telah tepat anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah dengan alamat Jalan Tojong-ojong Desa Selebung Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat serta denda yang diganti dengan pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Paramita Mataram, yang lamanya pidana dan pelatihan kerja akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Anak adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Anak, serta Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam dan atau nestapa bagi Anak, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Anak, agar setelah Anak menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat serta menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dan dapat menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa hukuman tersebut dengan tujuan anak dapat menyadari tanggung jawab akibat kesalahannya dan melindungi rasa keadilan masyarakat dari dekadensi moral Anak karena kurangnya pendidikan moral dan agama dari orang tuanya dan masyarakat, sehingga diharapkan dengan pidana penjara dapat menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum terhadap kejahatan moral (*Refrressive*) dengan tidak menyampingkan adat istiadat dan rasa keadilan masyarakat yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Para Anak tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 160 Warna Hitam tanpa Nomor Polisi;
2. 1 (satu) buah remot kontak sepeda motor merk honda vario 160 warna hitam tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dari Anak I, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak merusak masa depan Para Anak Korban;
- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Anak masih berusia muda, diharapkan dapat memperbaiki pribadinya dan bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara;
- Para Anak belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76C *jo.* Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I, Anak II, dan Anak III telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan serta pidana pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Paramita Mataram
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 160 Warna Hitam tanpa Nomor Polisi;
  - 1 (satu) buah remot kontak sepeda motor merk honda vario 160 warna hitam tanpa nomor polisi;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak I;
4. Membebaskan kepada Para Anak (orang tua/wali) membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh Angga Wahyu Perdana, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Siti Sarah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Adda'Watul Islamiyyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan didampingi Penasihat Hukum Para Anak, Pembimbing Kemasyarakatan serta Orang Tua Para Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Sarah, SH.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu